



BUPATI OGAN KOMERING ULU

Baturaja, 24 Oktober 2022

Nomor : 800/701/XLII/II.3/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual**

Kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten OKU
 2. Sekretaris DPRD Kab. OKU
 3. Para Kaban/Kadin se- Kab. OKU
 4. Para Kabag Setda OKU
 5. Para Camat / Lurah se- Kab. OKU
 6. Kasat POL PP Kab. OKU
 7. Direktur RSUD Baturaja
- di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual
 - a. Pengertian dan Fungsi
 - Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual yang selanjutnya disebut Kartu ASN Virtual merupakan identitas bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Aparatur Sipil Negara.
 - Kartu ASN Virtual mempunyai fungsi sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian.
 - b. Masa Berlaku

Kartu ASN Virtual berlaku selama pemegang kartu berstatus PNS atau PPPK
 - c. Jenis
 - Kartu PNS, dengan warna merah gradasi ungu
 - Kartu PPPK, dengan warna toska gradasi ungu
 - d. Bentuk Kartu ASN Virtual
 - Portait; atau
 - Landscape

Yang dapat dicetak menjadi kartu fisik untuk kelengkapan administrasi kepegawaian.

e. Format

Kartu ASN Virtual memuat:

- Nomor Seri Kartu ASN Virtual yang terdiri dari huruf A atau b diikuti dengan 11 (sebelas) digit angka, yang terdiri atas 4 (empat) digit angka pertama kode tahun pengangkatan sebagai PNS atau PPPK dan 7 (tujuh) digit angka berikutnya merupakan nomor urutan berdasarkan penetapan PNS atau PPPK yang terlebih dahulu pada kelompok tahun yang sama;
- Nama Aparatur Sipil Negara;
- NIP/ Nomor Induk PPPK;
- Foto; dan
- QR code, yang berisi informasi:
 - (1) Nama Aparatur Sipil Negara;
 - (2) NIP/ Nomor Induk PPPK;
 - (3) TMT PNS atau tanggal awal perjanjian kerja PPPK;
 - (4) Instansi Kerja;
 - (5) Status Kepegawaian; dan
 - (6) Nomor Seri Kartu ASN Virtual;
 - (7) Tanggal penerbitan Kartu ASN Virtual.

2. Mekanisme Penetapan dan Perolehan Kartu ASN Virtual

- a. Pemutakhiran Data dan dokumen Keputusan Pengangkatan sebagai PNS atau Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK.
- b. Pemutakhiran data dan dokumen dilakukan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
- c. Melampirkan Foto diri berlatar belakang transparan.
- d. Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Kartu ASN Virtual melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- e. Kartu ASN Virtual dapat diakses dan diunduh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan melalui sistem informasi yang dikelola Badan Kepegawaian Negara.
- f. Tata cara log in Pengguna sampai pengunduhan Kartu ASN Virtual dapat diakses pada Buku Petunjuk pada lampiran Surat Edaran ini.

3. Kartu ASN Virtual tidak berlaku bagi :

- a. PNS yang diberhentikan atau
- b. PPPK yang diberhentikan atau telah berakhir masa perjanjian kerja

4. Instansi Pemerintah tidak perlu mengusulkan penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN.

5. Dalam masa transisi, Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) atau Kartu Pegawai Elektronik (KPE) tetap berlaku dan dapat digunakan dalam proses administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pj. BUPATI KOTA KOMERING ULU,



H. TEDDY MELWANSYAH, S.STP.,MM.,M.Pd